

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-7/PM.02/2025

TENTANG

PENETAPAN SAHAM PT MERRY RIANA EDUKASI TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH

Jakarta, 30 Juni 2025. Otoritas Jasa Keuangan, hari ini menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor: KEP-20/PM.02/2025 tentang Penetapan Saham PT Merry Riana Edukasi Tbk. sebagai Efek Syariah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Efek tersebut masuk ke dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-28/D.04/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran oleh PT Merry Riana Edukasi Tbk.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan review atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

• **Edi Broto Suwarno**

Plt. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

email: Edi.Broto@ojk.go.id

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-230625-127824

www.ojk.go.id

Ditetapkan di
Pada tanggal 30 Juni 2025

Plt. Kepala Departemen Perizinan
Pasar Modal

Edi Broto Suwarno
Direktur Eksekutif

Tembusan:

1. Kepala Direktorat Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik
2. Kepala Grup (Direktur) Grup Komunikasi Publik

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

